



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, Kode Pos : 28156

Telepon (0761) 45505, Faximile : (0761) 45505

e-mail : diskominfotik@riau.go.id

Website : <http://diskominfotik.riau.go.id>, riau.go.id, mediacenter.riau.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(TOPOLOGI JARINGAN KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN DATA CENTER)

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

6. Peraturan

6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.778/IV/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.157/VIII/2021 Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,













Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651216 199109 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Topologi Jaringan Komunikasi dan Manajemen Data Center - Lokasi Server - Topologi Jaringan - Internet Protokol / IP Address Private - Manajemen Bandwidth - Sistem Keamanan Informasi Server - Kode Access Elektronik dan User - Akses / Password Sistem Manajemen Database Server	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, i, dan j - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25 - Perpres No.95 Tahun 2018 Tentang SPBE Pasal 40	- Dapat mengganggu operasional, stabilitas, konektivitas, Integrasi dan interoperabilitas. - Dapat mengancam system, dan manajemen keamanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Riau.	- Untuk menutup akses yang dapat mengancam kelancaran transaksi elektronik Pemerintah Provinsi Riau. - Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, keteraksesan informasi elektronik, kerahasiaan dan keamanan,	5 Tahun


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Drs.H. Chairul Riski,MS., MP	KepalaDinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. 
2.	Sri Mekka S, SH., M.Si	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2. 
3.	Hasmuri Hasan,S.I.Kom., MM	Kepala Bidang Infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3. 
4.	Yan Dharmadi, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	4. 
5.	Abdul Rozaq, SE., MM	Kasubbag Umum dan Keuangan	Inspektorat Provinsi Riau	5. 
6.	Ir. Junaidi, M.Sc	Kasi Jaringan Infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6. 
7.	Yasna Dewita, S.Kom.	Kasi Pengendalian TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7. 
8.	Raja WiraKesuma, S.Kom.	Seksi Pemeliharaan Insfrastruktur TIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8. 
9.	PrayutiPancasilawati, SE., MM	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9. 
10.	Zamri, SE	Arsiparis	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,



Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651216 199109 1 001